

Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam pada Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan

Adetiyo Warman¹ Friska Rehulina Br Ginting² Rachel Meilisa Pakpahan³ Sarah Theresia Zega⁴ Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: adetiyowarman@gmail.com¹ friskarehulina@gmail.com²
rachelmeilisapakpahan@gmail.com³ zegasarah5@gmail.com⁴
syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Abstract

The goal of almost all people getting married is to form a happy and eternal family based on God Almighty, as well as to have children. However, family conflicts can arise when a couple cannot have children. Technological developments have given new hope, one of which is through artificial insemination techniques. Artificial insemination combines egg and sperm cells without intercourse. According to the classification, there are three ways of artificial insemination: the first uses the sperm and ovum seeds of the husband with the uterus of the wife; the second uses the surrogate mother's uterus to use the wife's seed and ovum; and the latter uses seed and ovum from a third party or donor. Children born through artificial insemination of donor origin face many problems, such as the status of their lineage and how this affects their inheritance rights. This study aims to determine how Islamic inheritance law is applied to children born through donor artificial insemination. The method used in this study is literature study. Based on the study, artificial insemination with a third-party method, namely the use of sperm or ovum from a donor, was declared invalid and contrary to the principles of Islamic law. Children born through this process are not recognized as legitimate children of the receiving spouse because they involve other parties who are not spouses by Shari'ah. In Islamic law, this practice resembles adultery due to the biological intervention of third parties. Therefore, children resulting from artificial insemination by third-party methods, namely the use of sperm or ovum from a donor, are declared invalid and contrary to the principles of Islamic law. Children born through this process do not have inheritance rights from the receiving spouse because inheritance rights are based on a legitimate family relationship. In the context of Islamic inheritance law, a third party's inseminated child does not have inheritance rights from the receiving spouse due to an illegitimate family relationship.

Keywords: Artificial Insemination, Donor, Lineage, Islamic Inheritance Law

Abstrak

Tujuan hampir semua orang menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memiliki anak. Namun, konflik keluarga dapat muncul ketika pasangan tidak dapat memiliki anak. Perkembangan teknologi telah memberikan harapan baru, salah satunya melalui teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan menggabungkan sel telur dan sperma tanpa senggama. Menurut klasifikasi, ada tiga cara inseminasi buatan: yang pertama menggunakan benih sperma dan ovum suami dengan rahim isteri; yang kedua menggunakan rahim ibu pengganti untuk menggunakan benih dan ovum isteri; dan yang terakhir menggunakan benih dan ovum dari pihak ketiga atau donor. Anak-anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang berasal dari donor menghadapi banyak masalah, seperti status nasab mereka dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak waris mereka. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan donor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Berdasarkan kajian, inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima karena melibatkan pihak lain yang bukan pasangan suami istri secara syar'i. Dalam hukum Islam, praktik ini menyerupai zina karena adanya campur tangan biologis pihak ketiga. Oleh sebab itu, anak hasil inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor,

dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Anak yang lahir melalui proses ini tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hak waris berlandaskan hubungan nasab yang sah. Dalam konteks hukum waris Islam, anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki hak waris dari pasangan penerima karena hubungan nasab yang tidak sah.

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Donor, Nasab, Hukum Waris Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan hampir semua orang menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ini sesuai dengan arti Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, tetapi juga untuk memiliki anak. Sebagian besar orang percaya bahwa pasangan yang menikah akan paling bahagia jika mereka memiliki anak. Setiap keluarga selalu menantikan kedatangan anak. Namun, konflik keluarga pasti akan muncul ketika salah satu pasangan tidak dapat memiliki anak. Akibat dari itu memiliki anak adalah kebutuhan sekaligus kebanggaan keluarga. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah memberi banyak pasangan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak secara alami harapan baru. Menurut hukum waris Islam, penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan sangat bergantung pada nasab yang jelas dan sah. Salah satu teknik yang telah banyak dibahas adalah inseminasi buatan. Upaya inseminasi buatan tampaknya memberi harapan kepada pasangan yang mengalami kemandulan tetapi ingin memiliki keturunan. Inseminasi buatan sendiri, yang menggabungkan sel telur dan sperma untuk memungkinkan pembuahan tanpa senggama, merupakan kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pembuahan terjadi dengan cara yang memungkinkan pembuahan secara buatan atau alami. Menurut klasifikasi, ada tiga cara inseminasi buatan yang berbeda. Yang pertama menggunakan benih sperma dan ovum suami dengan rahim isteri; yang kedua menggunakan rahim ibu pengganti untuk menggunakan benih dan ovum isteri; dan yang terakhir menggunakan benih dan ovum dari pihak ketiga atau donor. Dalam hal ini, penelitian kami mempelajari penih sperma yang berasal dari pendonor .Anak-anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan yang berasal dari donor menghadapi banyak masalah, seperti status nasab mereka, apakah pasangan yang melakukan inseminasi diakui secara hukum sebagai keturunan biologis mereka, dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak waris mereka. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hukum waris Islam diterapkan pada anak yang dilahirkan melalui metode inseminasi buatan donor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki dan menelaah permasalahan tertentu melalui langkah-langkah ilmiah secara teliti dan hati-hati. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data secara objektif dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji atau untuk menguji sebuah hipotesis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi Pustaka. Studi pustaka (atau sering disebut juga studi literatur-literatur review, kajian pustaka) merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Mengenai Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan Dengan Metode Pihak Ke Tiga

Berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian hukum Islam di Indonesia, inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga, yaitu penggunaan sperma atau ovum dari donor di luar pasangan sah, dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dalam hukum Islam, anak yang lahir melalui proses tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari pasangan penerima karena proses pembuahannya melibatkan pihak lain yang bukan pasangan suami istri secara syar'i. Bahtiar, Syahroni, dan Permana (2022) menjelaskan bahwa praktik ini menyerupai zina karena adanya campur tangan biologis pihak ketiga dalam proses reproduksi, meskipun tanpa hubungan fisik. Oleh sebab itu, anak hasil inseminasi buatan dengan pihak ketiga hanya memiliki hubungan nasab dengan donor biologisnya, bukan dengan pasangan penerima yang mengasuhnya (Bahtiar et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Munirah, dan Magfirah (2024) menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, praktik donor sperma dari pihak ketiga menimbulkan persoalan kompleks mengenai status nasab, warisan, dan tanggung jawab hukum. Islam hanya memperbolehkan inseminasi buatan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah serta dilakukan selama masa pernikahan masih berlangsung. Hal ini didasarkan pada prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan) dalam maqashid al-syari'ah, yang bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik ini juga tidak memiliki dasar legal yang kuat dan dianggap bertentangan dengan nilai moral serta norma agama (Isnawan & Baeti, 2019). Pandangan tersebut menegaskan bahwa anak hasil inseminasi buatan dari pihak ketiga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai anak sah dan tidak memiliki hak nasab, waris, maupun wali terhadap pasangan penerima.

Kedudukan anak hasil teknologi inseminasi buatan dengan metode pihak ketiga menurut konsep nasab dalam hukum waris Islam

Inseminasi buatan yang melibatkan materi genetik pihak ketiga tidak diakui secara sah dari segi nasab dalam hukum Islam, sehingga anak hasil proses tersebut tidak memiliki hak waris dari pasangan suami istri yang menggunakan materi genetik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip utama adalah menjaga kejelasan dan kesucian nasab (garis keturunan), yang sangat penting dalam menjamin hak dan kewajiban keluarga, termasuk hak waris. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa inseminasi buatan hanya diperbolehkan bila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan proses dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, tanpa campur tangan pihak ketiga. Jika materi genetik berasal dari donor luar, maka anak tersebut status nasabnya tidak diakui secara sah dalam Islam dan tidak mendapatkan hak waris dari orang tua yang menggunakan mereka sebagai donor (Mustofa & Ahmad, 2024). Kemudian, anak yang lahir dari inseminasi dengan donor pihak ketiga dianggap seperti anak hasil zina atau prostitusi menurut hukum Islam, sehingga hubungan nasab hanya terjadi kepada ibu biologis yang mengandung secara langsung tanpa hubungan nasab dengan ayah suami istri yang menggunakan donor tersebut. Oleh karena itu, hukum waris yang mengacu pada hubungan nasab tidak dapat diterapkan untuk anak hasil inseminasi buatan melalui pihak ketiga (Mustofa & Ahmad, 2024). Hal ini juga dikuatkan oleh kajian normatif yang membahas perkembangan teknologi reproduksi, di mana inseminasi buatan harus didasarkan pada materi genetik suami dan istri yang sah sebagai upaya menjaga kemurnian silsilah keluarga dalam hukum Islam (Isnawan & Baeti, 2019). Dengan demikian, anak yang lahir melalui metode inseminasi pihak ketiga tidak termasuk sebagai anak sah secara nasab dan tidak memiliki hak waris pada pasangan tersebut, sebab nasab di dalam Islam adalah dasar utama untuk hak dan kewajiban keluarga termasuk waris.

Inseminasi buatan diperbolehkan hanya jika menggunakan materi genetik dari suami dan istri yang sah dalam pernikahan yang sah pula. Hal ini bertujuan menjaga kejelasan dan kemurnian nasab, yang merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam untuk menjamin hak, kewajiban, dan warisan dalam keluarga (Mustofa & Ahmad, 2024). Anak yang lahir dari inseminasi buatan dengan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga tidak diakui nasabnya secara sah kepada suami atau pasangan yang menggunakan donor. Dalam hal ini, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu biologi yang mengandung secara biologis, tanpa adanya hubungan nasab kepada donor sperma maupun pasangan yang memanfaatkan donor tersebut. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari suami atau pasangan yang menggunakan materi genetik pihak ketiga. Hal ini dijelaskan dari perspektif maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga hifz al-nasl (perlindungan garis keturunan). Inseminasi buatan dengan donor sperma dianggap menyerupai zina karena dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab, sehingga hukumnya diharamkan dan anak yang dihasilkan hanya dinasabkan kepada ibu biologinya saja. Larangan ini berfungsi sebagai bentuk ta'zir (hukuman preventif) untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial akibat ketidakjelasan nasab. Dengan demikian, dalam konteks hukum waris Islam, anak hasil inseminasi pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pasangan yang menggunakan donor tersebut, karena hak waris berlandaskan hubungan nasab yang sah. Nasab yang sah hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan suami istri dengan materi genetik yang berasal dari keduanya, dan proses inseminasi dilakukan sesuai syariat Islam (Mustofa & Ahmad, 2024).

Implementasi Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Hasil Teknologi Inseminasi Buatan Dengan Pihak Ketiga Dalam Perspektif Hokum Islam

Pertumbuhan populasi mendorong inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, termasuk inseminasi buatan yang dilakukan tanpa hubungan seksual. Inseminasi buatan melibatkan pertemuan sel telur dan sperma untuk pembuahan secara buatan, bukan alami, sehingga memfasilitasi proses tersebut (Fadilah et al., 2024). Upaya ini memberikan harapan bagi pasangan suami-istri yang mengalami kemandulan tetapi ingin memiliki keturunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara eksplisit mengatur status hukum anak yang lahir dari inseminasi buatan dengan donor sperma. KUHPerdata hanya membahas anak secara umum, membaginya menjadi tiga kategori: anak sah dari perkawinan, anak di luar perkawinan yang diakui oleh ayah dan/atau ibu, serta anak di luar perkawinan yang tidak diakui. Menurut Pasal 250 KUHPerdata, suami dapat dianggap sebagai bapak anak yang lahir dari isterinya. Oleh karena itu, anak dari donor sperma dapat memperoleh status anak sah jika suami mengakui anak tersebut saat lahir. Pengakuan ini bertujuan agar anak dibesarkan menjadi anak sah dalam pernikahan. Dengan kata lain, status anak sah memungkinkan selama penerima donor sperma tersebut menikah secara sah dengan orang lain (bukan donor sperma). Meski demikian, proses inseminasi buatan dengan donor sperma memerlukan persetujuan suami terlebih dahulu untuk menjaga kejelasan status anak. Jika dilakukan tanpa sepenuhnya atau izin suami, anak bisa dianggap sebagai anak luar kawin akibat zina, sehingga suami berhak menyangkalnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 283 KUHPerdata, yang melarang pengakuan anak dari zina atau hubungan tidak sah, kecuali dalam hal tertentu seperti Pasal 273. Selain itu, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak jika terbukti bahwa istri berzina dan anak merupakan hasil.

Teknologi inseminasi buatan ini selaras dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Mukminun ayat 12-14, yang menggambarkan penciptaan: "Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari suatu saripati udara yang berasal dari tanah. Lalu Kami menciptakan keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan di dalam rahim sampai waktunya lahir. Maka air mani yang tersimpan di dalam rahim itu Kami jadikan segumpal darah merah, lalu darah merah itu Kami jadikan daging yang sudah dikunyah, lalu kembang daging itu Kami beri tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami tutup dengan daging, lalu Kami beri ruh supaya menjadi makhluk yang berbeda dan mengeluarkannya ke dunia. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." Namun, dalam hukum Islam, inseminasi buatan melalui sewa rahim dilarang karena berpotensi mencampurkan nasab, mirip dengan kehamilan dari perzinaan meskipun tanpa hubungan intim secara langsung.

KESIMPULAN

Inseminasi buatan dengan menggunakan materi genetik suami dan istri dalam perkawinan yang sah diakui secara hukum positif Indonesia, dan anak yang lahir dapat dianggap sah jika mendapat pengakuan suami. Namun, dalam hukum Islam, inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga tidak sah karena menimbulkan ketidakjelasan nasab dan dianggap menyerupai zina. Anak hasil inseminasi donor pihak ketiga hanya memiliki hubungan nasab dengan donor biologi dan tidak mendapatkan hak waris dari pasangan penerima. Oleh karena itu, hukum Islam hanya mebolehkan inseminasi buatan yang melibatkan materi genetik suami istri yang sah untuk menjaga kemurnian nasab dan hak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofyan Fauzi, Dinda Difia Madina, & M. Rosyid Irfan Alfani. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>
- Bahtiar, E. S., Ma'shum, H. S., & Permana, H. (2022). Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Hukum Islam. *Al-Itibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21–28. <https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1084>
- Fadilah, H., Nur Azmi As'syifa Munirah, & Magfirah, R. (2024). Studi Komparatif Hukum Donor Sperma Perspektif Hukum Perdata Konvensional Dan Hukum Perdata Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 611–620. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.517>
- Isnawan, F., & Baeti, E. D. N. (2019). Pelaksanaan Program. *Fikri : Jurnal*, 4(2), 179–200.
- Mustofa, M. Z., & Ahmad, J. (2024). Status Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(04), 1–18. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1561>
- Putra, R. M. (2021). Analisis Terhadap Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 447–456. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art4>
- Rahakbauw, F. P., & Ahmad, M. J. (2024). Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 292–301. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.771>
- Robi'ah, Az-Zahra, N., & Ulfa, N. (2025). Bayi Tabung (Inseminasi) Buatan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 286–295. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3478>